



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendy Surya Adi Hermansyah Bin Heri Susanto;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/13 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.01 Rw.0 Ds. Curahtatal Kec. Arjasa, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Rendy Surya Adi Hermansyah Bin Heri Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;

Terdakwa Rendy Surya Adi Hermansyah Bin Heri Susanto didampingi oleh Eko Saputro, S.H., M.H., Slamet Riyanto, S.H., M.H., dan Abdul Khalik, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Kembang Permai No.7 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Surya Adi Hermansyah Bin Heri Susanto terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 KUHP;
2. sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Rendy Surya Adi Hermansyah Bin Heri Susanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stell baju coklat;
 - 1 (satu) stell sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Plat P-2786-AZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rendy Surya Adi Hermansyah Bin Heri Susanto;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa Rendy Surya Adi Hermansyah Bin Heri Susanto, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober pada tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Situbondo Desa Jurangsapi Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum dengan merusak kesopanan. yaitu terhadap Saksi korban Sifaningsih. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada tanggal 07 Oktober 2019 sewaktu Saksi korban naik sepeda motor dari arah Prajekon menuju Kab. Situbondo tepatnya diutara Pom Bensin Tapen yang dimana kemudian Saksi korban Sifaningsih di dekati oleh seorang laki-laki yang tidak di kenal dengan cara mepepet lalu kemudian memegang payudara Saksi korban sebelah kanan dan meremas sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa memegang dengan tangan kiri sedangkan tangan sebelah kanan memegang setir gas sepeda motor sampai pada saat itu ban sepeda motor Saksi korban jatuh kesebelah kiri aspal sehingga Saksi korban oleng dan hampir terjatuh yang dimana Saksi korban mengira Terdakwa akan menarik tas milik Saksi korban melainkan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi korban dan lari menggunakan sepeda motor dimana yang pada saat itu setelah Terdakwa memegang payudara Saksi korban Sifaningsih, Terdakwa menoleh dan melihat Saksi korban sambil ketawa atau cengengesan yang kemudian Saksi korban mengingat betul dengan wajah Terdakwa, yang kemudian Saksi korban mengejar dan berteriak minta tolong kepada warga sekitar, yang mana kemudian Terdakwa di kejar oleh warga sekitar dan Terdakwa lari belok kearah kawah Ijen dan sesampainya di pertigaan Jalan arah Balai Desa Jurang sapi, Terdakwa kembali dan melarikan diri menuju arah ke Situbondo;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 08.00 wib yang dimana saat itu Saksi korban keluar dari rumah hendak pergi ke Situbondo, dan setelah sampai di Jalan Raya Saksi korban melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor Sonic warna merah putih plat P-2786-AZ yang dikendarai oleh Terdakwa masih dengan pakaian seragam yang sama, melihat hal tersebut kemudian Saksi korban mengikuti Terdakwa dari arah belakang setelah Terdakwa sampai di Klabang di Pom bensin Desa Bessuk Terdakwa memarkir sepeda motornya dan masuk ke toilet sedangkan Saksi korban menunggu diluar dan meminta tolong ke warga sekitar termasuk karyawan pom bensin untuk menelpom petugas Kepolisian, yang kemudian setelah Terdakwa keluar dari toilet selanjutnya diamankan oleh warga di dalam kantor Pom bensin Besuk kemudian Terdakwa di interogasi oleh para warga yang lain dan Terdakwa mengaku benar dirinya melakukan perbuatan cabul dengan cara meremas payudara Saksi korban sifaningsih yang selanjutnya Saksi Buyadi menelpom polsek Tapen untuk dilakukan pemeriksaan;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa Rendy Surya Adi Hermansyah Bin Heri Susanto pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, Terdakwa dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum. yaitu terhadap Saksi korban Sifaningsih. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada tanggal 07 Oktober 2019 sewaktu Saksi korban naik sepeda motor dari arah Prajekan menuju Kab. Situbondo tepatnya diutara Pom Bensin Tapen yang dimana kemudian Saksi korban Sifaningsih di dekati oleh seorang laki-laki yang tidak di kenal dengan cara mepepet lalu kemudian memegang payudara Saksi korban sebelah kanan dan meremas sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa memegang dengan tangan kiri sedangkan tangan sebelah kanan memegang setir gas sepeda motor sampai pada saat itu ban sepeda motor Saksi korban jatuh kesebelah kiri aspal sehingga Saksi korban oleng dan hampir terjatuh yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi korban mengira Terdakwa akan menarik tas milik Saksi korban melainkan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi korban dan lari menggunakan sepeda motor dimana yang pada saat itu setelah Terdakwa memegang payudara Saksi korban Sifaningsih, Terdakwa menoleh dan melihat Saksi korban sambil ketawa atau cengengesan yang kemudian Saksi korban mengingat betul dengan wajah Terdakwa, yang kemudian Saksi korban mengejar dan berteriak minta tolong kepada warga sekitar, yang mana kemudian Terdakwa di kejar oleh warga sekitar dan Terdakwa lari belok ke arah kawah Ijen dan sesampainya di pertigaan Jalan arah Balai Desa Jurang sapi, Terdakwa kembali dan melarikan diri menuju arah ke Situbondo;

- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 08.00 wib yang dimana saat itu Saksi korban keluar dari rumah hendak pergi ke Situbondo, dan setelah sampai di Jalan Raya Saksi korban melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor Sonic warna merah putih plat P-2786-AZ yang dikendarai oleh Terdakwa masih dengan pakaian seragam yang sama, melihat hal tersebut kemudian Saksi korban mengikuti Terdakwa dari arah belakang setelah Terdakwa sampai di Klabang di Pom bensin Desa Bessuk Terdakwa memarkir sepeda motornya dan masuk ke toilet sedangkan Saksi korban menunggu diluar dan meminta tolong ke warga sekitar termasuk karyawan pom bensin untuk menelpon petugas Kepolisian, yang kemudian setelah Terdakwa keluar dari toilet selanjutnya diamankan oleh warga di dalam kantor Pom bensin Besuk kemudian Terdakwa di interogasi oleh para warga yang lain dan Terdakwa mengaku benar dirinya melakukan perbuatan cabul dengan cara meremas payudara Saksi korban sifaningsih yang selanjutnya Saksi Buyadi menelpon polsek Tapen untuk dilakukan pemeriksaan;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Saksi Sifaningsih

- Bahwa Saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober pada tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Situbondo Desa Jurangsapi Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi di jalan arah Tapen yang kemudian memepet Saksi dan kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi sambil meremas-remas dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mengenai payudara sebelah kanan Saksi yang pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Sonic Plat P-2786-AZ, yang dimana kemudian ban sepeda motor Saksi sampai terjatuh ke pinggir jalan dan pada saat itu Saksi sempat melihat wajah Terdakwa yang menggunakan masker dan seragam kerja warna coklat dengan Terdakwa cengingisan melihat Saksi yang kemudian Saksi mengejar Terdakwa sambil berteriak kata " maling " agar masyarakat ikut mengejar Terdakwa yang dimana kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah pertigaan kawah ijen yang dimana pada saat itu di kejar oleh masyarakat yang kemudian Terdakwa berbalik arah menuju arah situbondo yang pada saat itu saat warga dan Saksi ingin menangkap Terdakwa terhalang oleh mobil pick up yang berbelok ke arah kawah ijen sehingga Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 11 pagi saat Saksi mau keluar mengantar barang Saksi melihat Terdakwa dari arah bondowoso yang kemudian Saksi mengikuti Terdakwa sampai pada Terdakwa pergi ke pom daerah tapen dan kemudian Saksi meminta pertolongan warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa yang dimana pada saat itu Terdakwa pergi ke kamar mandi yang kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar dan di interogasi untuk kebenaran bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memegang payudara Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi yang bernama Buyadi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Tapen;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi Buyadi

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober pada tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Situbondo Desa Jurangsapi Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 08.00 wib, Terdakwa sampai di Klabang di Pom bensin Desa Bessuk Terdakwa memarkir sepeda motornya dan masuk ke toilet kemudian setelah Terdakwa keluar dari toilet selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa didalam kantor Pom bensin Besuk;
- Bahwa Saksi yang mengamankan kemudian menginterogasi Terdakwa saat di pom bensin dan Saksi juga menelfon Polsek Tapen untuk melapor kejadian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Yudi Hartono

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober pada tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Situbondo Desa Jurangsapi Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di seberang jalan berjalan dari arah Bondowoso Situbondo yang dimana tempat Saksi saat itu kurang lebih 10-15 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi saat itu melihat secara jelas bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi korban dengan cara tangan Terdakwa meremas payudara Saksi korban menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri dan mengenai payudara Saksi korban sebelah kanan, karna pada saat itu Saksi bersama Saksi Sudyono;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi Sudiyono

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober pada tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Situbondo Desa Jurangsapi Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di seberang jalan berjalan dari arah Bondowoso Situbondo yang dimana tempat Saksi saat itu kurang lebih 10-15 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi saat itu melihat secara jelas bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi korban dengan cara tangan Terdakwa meremas payudara Saksi korban menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri dan mengenai payudara Saksi korban sebelah kanan, karena pada saat itu Saksi bersama Saksi Yudi Hartono;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober pada tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Situbondo Desa Jurangsapi Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, Terdakwa yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada saksi korban Sifaningsih;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi korban dengan cara tangan Terdakwa meremas payudara Saksi korban menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri dan mengenai payudara Saksi korban sebelah kanan
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi korban sebelah kanan dan meremas sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa lari menggunakan sepeda motor dimana yang pada saat itu setelah Terdakwa memegang payudara Saksi korban Sifaningsih, Terdakwa menoleh dan melihat Saksi korban sambil ketawa atau cengengesan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melihat wajah saksi korban dan merasa kenal yang kemudian Terdakwa ingin menyapa dengan cara menepuk pundak saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 08.00 wib, Terdakwa sampai di Klabang di Pom bensin Desa Bessuk Terdakwa memarkir sepeda motornya dan masuk ke toilet kemudian setelah Terdakwa keluar dari toilet selanjutnya diamankan dan di interogasi oleh para warga di dalam kantor Pom bensin Besuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Polsek Tapen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stell baju coklat;
- 1 (satu) stell sepatu warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Plat P-2786-AZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober pada tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Situbondo Desa Jurangsapi Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, Terdakwa yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada saksi korban Sifaningsih;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi korban dengan cara tangan Terdakwa meremas payudara Saksi korban menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri dan mengenai payudara Saksi korban sebelah kanan
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi korban sebelah kanan dan meremas sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 08.00 wib, Terdakwa keluar mengendarai sepeda motor Sonic warna merah putih plat P-2786-AZ sampai di Klabang di Pom bensin Desa Bessuk Terdakwa memarkir sepeda motornya dan masuk ke toilet kemudian setelah Terdakwa keluar dari toilet selanjutnya diamankan dan di interogasi oleh para warga di dalam kantor Pom bensin Besuk;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa orang perseorangan disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rendy Surya Adi Hermansyah Bin Heri Susanto sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober pada tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Situbondo Desa Jurangsapi Kec. Tapan, Kabupaten Bondowoso Terdakwa yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada saksi korban Sifaningsih;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi korban dengan cara tangan Terdakwa meremas payudara Saksi korban mengguakan tangan Terdakwa sebelah kiri dan mengenai payudara Saksi korban sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi korban naik sepeda motor dari arah Prajekan menuju Kab. Situbondo tepatnya diutara Pom Bensin Tapen yang dimana kemudian Saksi korban Sifaningsih di dekati oleh seorang laki-laki yang tidak di kenal dengan cara mepepet lalu kemudian memegang payudara Saksi korban dengan cara Terdakwa memegang dengan tangan kiri sedangkan tangan sebelah kanan memegang setir gas sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi korban sebelah kanan dan meremas sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 08.00 wib, Terdakwa keluar mengendarai sepeda motor Sonic warna merah putih plat P-2786-AZ sampai di Klabang di Pom bensin Desa Bessuk Terdakwa memarkir sepeda motornya dan masuk ke toilet kemudian setelah Terdakwa keluar dari toilet selanjutnya diamankan dan di interogasi oleh para warga di dalam kantor Pom bensin Besuk;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur-unsur Pasal diatas, maka perbuatan Terdakwa Rendy Surya Adi Hermansyah Bin Heri Susanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) stell baju coklat;
- 1 (satu) stell sepatu warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Plat P-2786-AZ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah meminta maaf di dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 281 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Surya Adi Hermansyah Bin Heri Susanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendy Surya Adi Hermansyah Bin Heri Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stell baju coklat;
 - 1 (satu) stell sepatu warna hitam;



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Plat P-2786-AZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rendy Surya Adi Hermansyah Bin Heri Susanto;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)